

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Good Corporate Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum) disebutkan bahwa Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip dan praktik yang berlaku umum. Inti utama dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 terdapat pada Bab II tentang Kewajiban Bank untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang tercantum pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Bank wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank dalam menjalankan kegiatan usaha” dilanjutkan dengan Ayat 2 yang berbunyi “Kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: kegiatan usaha bank dan kegiatan lain yang dilakukan Bank selain kegiatan usaha, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dan Ayat 3 berbunyi “Penerapan Tata Kelola yang baik pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup prinsip keterbukaan,

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran”. Sedangkan dalam Peraturan Menteri BUMN RI (No. PER-2/MBU/03/2023) tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 23 disebutkan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dilanjutkan pada Bab II mengenai Prinsip Tata Kelola BUMN pada Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan bahwa “BUMN wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”.

Disisi lain menurut *Word Bank* (2016) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebuah konsep untuk mendorong perusahaan, pemilik, dan regulator menjadi lebih bertanggung jawab, efisien, dan transparan, yang pada akhirnya akan membangun kepercayaan dan keyakinan. Sedangkan menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2017) memberikan definisi mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan lainnya baik itu internal dan eksternal berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, serta sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Definisi hampir serupa yang dikemukakan oleh Suaidah (2020: 16) bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan serangkaian proses, aturan, dan kebijakan yang berfungsi untuk

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan guna mencapai keseimbangan antara kewenangan dan kekuatan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholder* dan *stakeholder*.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (2013) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai struktur, sistem, dan proses yang diterapkan oleh setiap organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dengan berlandaskan kepada peraturan hukum dan norma yang berlaku. Kemudian Manossoh (2016: 16) memberikan definisi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sekumpulan sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingan guna mencapai kinerja secara optimal dengan cara-cara yang telah ditentukan serta dipastikan tidak akan merugikan pemangku kepentingan. Sedangkan menurut Indrarini & Sukartiningsih (2022: 50) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai penerapan berbagai prinsip yang berlandaskan kepada hukum dan norma etika bisnis yang berlaku, untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan secara keseluruhan.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bauran dari adanya prinsip, sistem, dan mekanisme yang dirancang untuk mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien guna menciptakan nilai tambah ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap

mematuhi peraturan hukum dan norma etika yang berlaku. Disisi lain *Good Corporate Governance* (GCG) berfungsi untuk memastikan terpenuhinya kewajiban dan hak bagi para pemangku kepentingan baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan guna menciptakan lingkungan perusahaan yang berkelanjutan.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Peraturan Menteri BUMN RI (No. PER-2/MBU/03/2023) tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN pada Bab II mengenai Prinsip Tata Kelola BUMN pada Pasal 3 Ayat 2 disebutkan bahwa terdapat lima prinsip yang harus terpenuhi dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik seperti berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Hal ini berkaitan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam hal ini terdapat kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero atau Organ Perum sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Berkaitan dengan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

4. Kemandirian (*Independency*)

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Terdapat unsur keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diatas, dapat dijadikan tolak ukur pengukuran kesesuaian dan penyimpangan dalam mencapai tujuan perusahaan.

2.1.1.3 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Usman (2021: 43) penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dalam ruang lingkup perusahaan dengan memperhatikan penerapan unsur prinsip-prinsip GCG guna mencapai hasil yang optimal bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Menjaga kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dengan pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholders*.
3. Dapat tercapainya kepuasan para *stakeholders* akibat adanya peningkatan *corporate value* dan laba yang dibagikan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran mengenai tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar lingkungan perusahaan.
5. Meningkatkan sikap disiplin dan tanggung jawab dari berbagai pihak yang terlibat, baik itu dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya dan risiko lebih efektif dan efisien.

2.1.1.4 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Sinurat & Ilham (2021: 11) menuturkan bahwa terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan perusahaan ketika menerapkan *Good Corporate Governance* secara optimal seperti berikut ini:

1. Meningkatnya iklim investasi pada perusahaan.
2. Meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan sehingga terciptanya citra positif perusahaan.
3. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
4. Meminimalisir terjadinya *agency cost* akibat dari adanya pendelegasian kewenangan kepada manajemen.
5. Adanya penerapan *good corporate governance* menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih optimal dan efisien.

6. Meningkatnya motivasi dan kepuasan kerja karyawan dikarenakan adanya *sense of belonging*, berimbas pada meningkatnya produktivitas perusahaan.

2.1.1.5 Faktor-Faktor Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam Kusmayadi *et al.*, (2015: 17–18) mengemukakan terdapat dua faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi suatu *Good Corporate Governance* (GCG):

1. Faktor Eksternal

- a. Adanya sistem hukum yang baik.
- b. Terdapat dukungan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) baik itu dari sektor publik maupun instansi pemerintah.
- c. Terdapat contoh pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang tepat (*best practices*).
- d. Terbangunnya sistem nilai sosial yang mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di masyarakat.
- e. Berkembangnya budaya semangat anti-korupsi di lingkungan publik tempat perusahaan beroperasi, diiringi dengan perbaikan kualitas pendidikan dan perluasan akses lapangan kerja.

2. Faktor Internal

- a. Terdapat budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
- b. Berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh perusahaan mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

- c. Sistem manajemen pengendalian risiko perusahaan disusun berdasarkan kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance* (GCG).
- d. Terdapat sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
- e. Adanya transparansi informasi yang diberikan kepada publik.

2.1.1.6 Dimensi *Good Corporate Governance* dalam Penelitian

Unsur *Good Corporate Governance* (GCG) pada penelitian ini akan diukur dengan menggunakan pendekatan CGPI.

2.1.1.6.1 Pengertian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

Dilansir dari laman resmi *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (2024) menyatakan bahwa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) merupakan sebuah program riset dan pemeringkatan terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan-perusahaan publik yang tercatat di Bursa efek Indonesia (BEI). Setiap tahun penyelenggaraannya, CGPI memiliki tema sentral yang berbeda guna mempermudah penilaian yang dilakukan oleh *Institute for Corporate Governance* (IICG) serta menjadi panduan bagi perusahaan dalam menentukan prioritas dan langkah-langkah terarah agar implementasi GCG dapat dilakukan secara utuh dan menyeluruh, terintegrasi, serta efektif. Program ini telah diselenggarakan sejak tahun 2001 oleh lembaga independen yaitu *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) yang bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang bertujuan untuk melakukan diseminasi dan mengembangkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia. *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) bekerja sama dengan majalah SWA sebagai media publikasi

buku *Best Practice* yang memuat daftar sejumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan *The Indonesia Most Trusted Companies Award* sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG yang beretika dan bermartabat serta secara sukarela mengikuti program CGPI. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkesinambungan demi kepentingan jangka panjang perusahaan.

2.1.1.6.2 Tahapan Riset dan Pemeringkatan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

Dalam Majalah SWA (2023) menjelaskan bahwa terdapat dua tahapan dalam proses penilaian penerapan *Good Corporate Governance* oleh *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) seperti berikut ini:

a. Tahap *Self Assessment*

Pada tahap awal ini responden dari pihak internal dan eksternal diminta mengisi kuesioner *self assessment* seputar penerapan konsep tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan secara jujur dan objektif dengan memberikan rentang skor penilaian antara 0-100.

b. Tahap Observasi

Pada tahap ini tim penilai dari IICG meliputi tim analis IICG serta pakar dan praktisi bisnis senior yang mendalami GCG mengadakan pertemuan dengan jajaran dewan direksi, dewan komisaris perusahaan, tim GCG

perusahaan, dan pihak lain yang terkait untuk mendengarkan pemaparan pelaksanaan GCG, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, klarifikasi, dan pendalaman materi.

2.1.1.6.3 Cakupan dan Bobot Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

Dalam Majalah SWA (2023) memaparkan cakupan penilaian dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) oleh *Indonesia Institute for Corporate Governance* (IICG) meliputi aspek berikut ini:

a. Aspek Struktur Tata Kelola (*Governance Struktur*)

Penilaian aspek struktur tata kelola menggambarkan penilaian kelengkapan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan serta penguatan *platform* bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola.

b. Aspek Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Penilaian aspek proses tata kelola menggambarkan penilaian terhadap efektivitas sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan serta penguatan *platform* bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola.

c. Aspek Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Penilaian aspek hasil tata kelola menggambarkan penilaian terhadap kualitas hasil, dampak, dan manfaat dari tata kelola perusahaan serta penguatan *platform* bisnis dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sesuai prinsip tata kelola.

2.1.1.6.4 Skala Pengelompokkan Penilaian *Corporate Governance Perception*

Index (CGPI)

Selanjutnya, dari ketiga aspek yang telah dipaparkan di atas akan menghasilkan skor akhir terhadap penilaian *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* dengan bobot penilaian sebagai berikut ini:

Tabel 2. 1

Bobot Penilaian CGPI

Berdasarkan Aspek Penilaian	Bobot Skor
Aspek Struktur Tata Kelola	27,98%
Aspek Proses Tata Kelola	38,22%
Aspek Hasil Tata Kelola	33,80%
Total Skor	100%

Sumber: Majalah SWA (2022)

Penggabungan dan rerata dari skor akhir penilaian CGPI ini, akan mendapatkan urutan predikat seperti berikut ini:

Tabel 2. 2
Nilai Predikat CGPI

Predikat	Rentang Nilai
Sangat Terpercaya (<i>Most Trusted</i>)	85% - 100%
Terpercaya (<i>Trusted</i>)	70% - 84,99%
Cukup Terpercaya (<i>Fair Trusted</i>)	55%- 69,99%

Sumber: Majalah SWA (2022)

Berikut merupakan penjelasan untuk setiap kategori bobot penilaian CGPI yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kepercayaan suatu entitas dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diantaranya:

1. Sangat Terpercaya (*Most Trusted*)

Dalam kategori ini mencakup entitas yang memperoleh skor akhir sebesar 85% - 100%, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang sangat tinggi bahwa entitas tersebut telah secara konsisten mematuhi standar dan praktik terbaik dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

2. Terpercaya (*Trusted*)

Dalam kategori ini mencakup entitas yang memperoleh skor akhir sebesar 70%-84,99%, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan berada pada level menengah yang memiliki arti bahwa suatu entitas sudah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, namun masih terdapat kekurangan sehingga diperlukan perbaikan untuk mencapai standar yang lebih tinggi.

3. Cukup Terpercaya (*Fair Trusted*)

Dalam kategori ini mencakup entitas yang memperoleh skor akhir sebesar 55%-69,99%, menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* memerlukan peningkatan komitmen dan praktik yang signifikan dikarenakan hasilnya belum dapat dirasakan secara optimal.

2.1.2 Kecukupan Modal

2.1.2.1 Pengertian Kecukupan Modal

Dalam institusi lembaga keuangan khususnya dalam sektor perbankan, modal merupakan suatu landasan utama dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan operasional suatu bank. Menurut Azizah *et al.*, (2020: 75) mendefinisikan modal bank sebagai bentuk dana yang diinvestasikan oleh pemilik dengan tujuan mendirikan sebuah badan usaha yang nantinya akan dipergunakan sebagai pemenuhan pembiayaan kegiatan usaha bank, disamping untuk memenuhi ketentuan regulasi oleh pihak moneter. Modal yang dimiliki oleh bank dapat bersumber dari dana sendiri, dana masyarakat, atau dana pinjaman dari lembaga lain. Dana yang bersumber dari masyarakat (pihak ketiga) memiliki kontribusi terbesar bisa mencapai 80%-90% (Setiawan & Indriani, 2016). Adanya proporsi dominasi yang dilakukan masyarakat inilah pihak bank harus memiliki bentuk antisipasi dengan memenuhi standar kecukupan modal guna meminimalisir risiko yang khususnya terjadi atas suatu aktivitas pembiayaan kredit.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 156) mendefinisikan kecukupan modal sebagai tingkat permodalan yang wajib terpenuhi oleh bank dikaitkan dengan profil risiko dan pengelolaan permodalan. Definisi hampir serupa

disampaikan oleh Oppusunggu & Allo (2021: 28) mendefinisikan bahwa kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat.

Sedangkan menurut Tim Panca Aksara (2020: 215) menyatakan bahwa kecukupan modal merupakan kemampuan suatu bank untuk menyerap atau menutup kerugian operasional atau penyusutan jumlah nilai asetnya, dimana modal bank yaitu modal inti dan modal sekunder yang wajib dicadangkan oleh setiap bank komersil bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah penabung dan tuntutan kreditur. Disisi lain menurut Hery (2020: 171) memberikan definisi kecukupan modal sebagai regulasi perbankan yang menetapkan kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka.

Dari beberapa definisi kecukupan modal yang telah dipaparkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kecukupan modal merupakan prasyarat yang ditetapkan oleh regulasi mengenai kewajiban memenuhi tingkat modal minimum yang harus dimiliki oleh bank untuk menutup potensi kerugian yang timbul atas aktivitas operasional pada sektor bank, hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah.

2.1.2.2 Fungsi Modal Bank

Berikut merupakan fungsi utama modal bank yang memiliki perbedaan dengan fungsi modal pada perusahaan industri maupun perdagangan menurut Hery (2020: 170) sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk perlindungan kepada para nasabah.
- b. Adanya modal bank yang memadai dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank.
- c. Sebagai pemenuhan modal minimum yang ditetapkan.
- d. Sebagai dasar penetapan batas maksimum pemberian kredit.
- e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- f. Untuk menutupi kerugian aset produktif bank.
- g. Sebagai indikator kekayaan bank.
- h. Meningkatkan efisiensi operasional bank.

2.1.2.3 Jenis Modal Bank

Berikut merupakan komponen modal yang digunakan dalam perhitungan kecukupan modal menurut Hery (2020: 166) terdiri atas:

1. Modal Inti (*Primary Capital*), dapat berupa:
 - a. Modal disetor, yaitu modal yang disetorkan secara efektif oleh pemiliknya.
 - b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank disebabkan oleh adanya harga saham melebihi nilai nominal.

- c. Cadangan umum, yaitu bentuk cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, serta mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota (RA) sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- d. Cadangan tujuan, yaitu bagian dari laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan dengan tujuan tertentu yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota (RA).
- e. Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang sebelumnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota (RA) sudah diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f. Laba tahun lalu, yaitu akumulasi laba bersih dari tahun-tahun sebelumnya setelah dikurangi pajak, yang pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Anggota (RA) belum ada ketetapan alokasi.
- g. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak.
- h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah

bank lain, lembaga keuangan, atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

2. Modal Pelengkap (*Secondary Capital*), dapat berupa:
 - a. Cadangan revaluasi aset tetap, yaitu bentuk cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aset tetap setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
 - b. Cadangan penghapusan aset yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Cadangan ini dibentuk untuk menampung segala kerugian yang ditimbulkan dari tidak adanya pengembalian dari sebagian atau seluruh aset produktif. Jumlah cadangan penghapusan aset yang diklasifikasikan, yang dapat diperhitungkan maksimal sebesar 1,25% dari jumlah ATMR.
 - c. Modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang.
 - d. Pinjaman subordinasi, pinjaman yang memenuhi syarat-syarat adanya perjanjian tertulis yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh Bank Indonesia, minimal berjangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

2.1.2.4 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Menurut Sudirman (2013: 112) Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan penetapan bobot risiko pada setiap pos neraca, dimana nilai bobot tersebut didasarkan kepada tingkat risiko aktiva itu sendiri atau berdasarkan kepada klasifikasi nasabah, penjamin, dan sifat agunan. Aktiva yang paling tidak berisiko memiliki bobot 0%, dan aktiva yang memiliki risiko tinggi memiliki bobot 100%. Dengan hal ini, ATMR menjadi dasar dalam menentukan besaran jumlah penyediaan modal minimum bank. ATMR mencakup penjumlahan dari timbangan risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank, seperti penjelasan berikut ini:

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal setiap aktiva terkait dengan bobot risiko yang sesuai untuk masing-masing pos.
2. ATMR rekening administratif bank dihitung dengan cara mengalikan nilai rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risikonya. Misalnya yang termasuk aktiva administratif adalah fasilitas kredit yang belum diberikan, penjualan dan pembelian karena transaksi valuta asing serta bank garansi.
3. $\text{Total ATMR} = \text{ATMR aktiva neraca} + \text{ATMR aktiva administratif}$

Tabel 2. 3
Bobot Risiko Aktiva Bank

No	Akun	Bobot Risiko
1.	1. Kas	
	2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	

3.	3. Kredit dengan agunan SBI, tabungan dan deposito yang diblokir oleh bank bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, agunan emas dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet.	0%
	4. Kredit kepada pemerintah pusat.	
2.	5. Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain.	
	6. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau pemerintah daerah.	20%
3.	7. Kredit Pemilik Rumah (KPR) yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni.	40%
	8. Kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN atau BUMD.	50%
4.	9. Kredit kepada pegawai atau pensiun.	
	10. Kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil.	85%
6.	11. Kredit kepada atau yang dijamin oleh perorangan, koperasi, atau kelompok dan perusahaan lainnya.	100%
	12. Aset tetap dan inventaris (nilai buku).	
	13. Aset lainnya selain yang diatas.	

Sumber: Bank Indonesia (2012)

2.1.2.5 Kegunaan Pemenuhan Kecukupan Modal

Menurut Sudirman (2013: 112) suatu bank harus memenuhi kecukupan modal yang diperlukan untuk:

1. Untuk menjadi dasar pengembangan usaha bank yang sehat sehingga dapat menampung risiko kerugian.
2. Untuk menyesuaikan ekspansi dalam batas yang dapat ditampung oleh permodalan bank.
3. Untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi permodalan bank yang sehat.

2.1.2.6 Metode Perhitungan Kecukupan Modal

Dalam mengukur penilaian tingkat kesehatan bank umum mengenai aspek kecukupan modal suatu bank dapat menggunakan indikator rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia (No.13/24/DPNP) bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin *solvable*. Menurut Hery (2020: 146) mendefinisikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai bagian dari rasio kinerja keuangan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh pihak bank sebagai bentuk penunjang terhadap aset yang mengandung risiko, contohnya risiko yang dihasilkan dari adanya pemberian kredit. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 rumus dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal (Modal inti + Modal Pelengkap)}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 2. 4
Klasifikasi Peringkat CAR

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat baik
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Baik
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup baik
4	$6\% < CAR < 8\%$	Kurang baik
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak baik

Sumber: Lampiran SE Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011

Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (No.15/2/PBI/2013) mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank umum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), kebijakan ini mengikuti Standar *Bank For International Settlement* (BIS), hal ini wajib dipenuhi oleh semua bank umum dikarenakan akan terciptanya iklim perbankan yang sehat dan stabil, sehingga dapat berkontribusi terhadap kestabilan keuangan dan perekonomian nasional. Tingkat CAR yang lebih tinggi menandakan bahwa kapasitas keuangan bank yang lebih baik, sedangkan tingkat CAR yang lebih rendah menunjukkan kelemahan dalam kapasitas keuangan bank (Komarudin et al., 2024: 74).

2.1.3 Risiko Kredit

2.1.3.1 Pengertian Risiko Kredit

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011 memberikan definisi terkait dengan risiko kredit sebagai risiko bisnis yang melekat

pada sektor perbankan diakibatkan oleh kegagalan pihak debitur (nasabah) tidak dapat memenuhi kewajibannya pada pihak bank sesuai perjanjian. Definisi hampir serupa diutarakan oleh Wahyu & Yani (2023: 137) mendefinisikan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Menurut Adi & Prayitno (2023: 87) risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang diperoleh dari perusahaan beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Andrianto (2020: 88) mendefinisikan bahwa risiko kredit merupakan kemungkinan pihak lain dalam suatu transaksi, atau menyangkut suatu instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kondisi dan syarat-syarat dari kontrak atau perjanjian yang telah disepakati, karena masalah-masalah seperti kebangkrutan, keadaan yang tidak likuid, dan alasan-alasan lain. Risiko kredit adalah risiko tidak kembalinya dana bank yang disalurkan berupa kredit kepada masyarakat baik sebagian atau keseluruhan sesuai dengan perjanjian kredit yang ada (Sudirman, 2013: 191).

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko kredit mengacu kepada potensi kerugian pada sektor perbankan akibat dari adanya kegagalan pembayaran kewajiban oleh pihak debitur sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang disepakati dalam sebuah perjanjian. Meningkatnya risiko kredit yang terjadi oleh pihak debitur dapat disebabkan oleh terkonsentrasi pada sektor industri tertentu, grup debitur tertentu, wilayah geografis tertentu, produk tertentu, jenis pembiayaan tertentu, atau

lapangan usaha tertentu. Ketika risiko kredit terjadi artinya bank telah mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan pinjaman yang bermasalah (*non-performing loans*). Kredit bermasalah atau dalam dunia internasional lebih dikenal dengan *problem loan* atau *non-performing loan* merupakan wujud dari risiko kredit. Pada dasarnya *Non-performing Loan* (NPL) mengacu kepada keterlambatan waktu pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh seorang debitur, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga pinjaman.

2.1.3.2 Kualitas Batas Jangka Waktu Pembayaran Kewajiban

Tingkatan skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dinilai berdasarkan kemampuan membayar debitur (ketepatan pembayaran pokok dan bunga) disebut kolektibilitas kredit. Berikut merupakan lima kolektibilitas kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum seperti berikut:

1. Kredit kolektibilitas lancar, yaitu pembayaran yang dilakukan secara tepat waktu, perkembangan rekening dalam keadaan baik, dan tidak adanya tunggakan pembayaran (*performing loan*).
2. Kredit kolektibilitas dalam perhatian khusus, yaitu adanya tunggakan pokok dan atau bunga paling lama 1-90 hari (*performing loan*).
3. Kredit kolektibilitas kurang lancar, yaitu adanya tunggakan pokok dan bunga melebihi 91 hari dan maksimal 120 hari (*non-performing loan*).
4. Kredit kolektibilitas diragukan, yaitu adanya tunggakan pokok dan atau bunga melebihi 121 hari dan maksimal 180 hari (*non-performing loan*).

5. Kredit kolektibilitas macet, yaitu adanya tunggakan pokok pinjaman atau bunga melebihi 180 hari (*non-performing loan*).

2.1.3.3 Penyebab Terjadinya Risiko Kredit

Menurut Ismanto *et al.*, (2019: 119) kredit bermasalah bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor yang disebabkan oleh klien, eksternal dan institusional, berikut merupakan penjelasan lebih rinci:

1. Faktor klien

Kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor klien meliputi adanya penggunaan kredit untuk kegiatan lain dari usaha yang telah disetujui, sikap ketidaksediaan untuk membayar, kurangnya keterampilan manajemen, tidak adanya pemisahan harta usaha dan harta rumah tangga, debitur meninggal dunia, serta unit bisnis yang dijalani oleh debitur mengalami kegagalan.

2. Faktor eksternal

Kredit bermasalah yang disebabkan oleh pihak eksternal meliputi terjadinya bencana alam, inflasi tinggi, dan ketidakstabilan kondisi politik.

3. Faktor institusional.

Kredit bermasalah yang disebabkan oleh pihak institusional meliputi jangka waktu dan besarnya pinjaman tidak sesuai, kelemahan metodologi penyaluran pinjaman, mekanisme penilaian pinjaman yang buruk, pelatihan staf yang tidak memadai, tingkat suku bunga dinilai terlalu rendah atau tinggi, kurangnya tindak lanjut dan pemantauan, keterlambatan pencairan, dan terjadinya korupsi.

2.1.3.4 Dampak Terjadinya Risiko Kredit

Adanya risiko kredit yang melebihi batas maksimum dari ketentuan yang telah ditetapkan dapat mengancam pada kesehatan bank, berikut merupakan dampak yang dapat ditimbulkan dari risiko kredit menurut Ismanto *et al.*, (2019: 127) meliputi:

1. Terjadinya pengurangan atau penundaan pendapatan bunga berakibat pada menurunnya kinerja bank.
2. Citra perusahaan menurun.
3. Meningkatnya biaya pencadangan penghapusan piutang.
4. Menurunnya moral staf terlihat pada tertekannya psikologis serta dapat mengurangi motivasi karyawan.
5. Perbankan dapat mengalami likuidasi.

2.1.3.5 Pengukuran Rasio Kredit Bermasalah (*Non-performing Loan*)

Perhitungan risiko kredit dapat menggunakan rasio *Non-performing Loan* (NPL). *Non-performing Loan* (NPL) merupakan risiko yang ada dalam setiap pemberian kredit kepada pihak ketiga bukan bank (Ismanto et al., 2019: 54). Dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 dikatakan bahwa perhitungan rasio *Non-performing Loan* (NPL) menggunakan perbandingan antara kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang diberikan. Kriteria kredit bermasalah mencakup kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank. Berikut merupakan rumus untuk mencari *Non-performing Loan* (NPL) sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio *Non-performing Loan* (NPL) yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Klasifikasi Peringkat NPL

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1.	$\text{NPL} < 2\%$	Sangat baik
2.	$2\% \leq \text{NPL} < 5\%$	Baik
3.	$5\% \leq \text{NPL} < 8\%$	Cukup baik
4.	$8\% \leq \text{NPL} < 12\%$	Kurang Baik
5.	$\text{NPL} \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: Lampiran SE Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011

Rasio *Non-performing Loan* (NPL) menunjukkan kualitas kredit yang diberikan oleh bank, semakin kecil nilai dari rasio *Non-performing Loan* (NPL) maka tingkat kredit bermasalah semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, nilai dari rasio NPL yang tinggi memiliki arti bahwa semakin besar terjadinya kredit bermasalah pada kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet pada suatu bank, hal ini akan berdampak buruk pada kinerja keuangan bank yang diukur dengan menurunnya tingkat rentabilitas (Yam, 2023: 3). Maka, dalam hal ini Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.15/2/PBI 2013 menetapkan maksimal nilai dari rasio NPL oleh sebuah bank umum sebesar 5%.

2.1.4 Rentabilitas (*Earnings*)

2.1.4.1 Pengertian Rentabilitas (*Earnings*)

Manajemen perbankan dituntut untuk dapat mematuhi regulasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Disamping itu, bank juga memiliki fokus terhadap strategi bisnis agar tetap *profitable* dan *sustain* dalam bisnisnya. Dengan pencapaian laba yang maksimal sesuai target yang telah ditetapkan akan menciptakan kesejahteraan baik itu bagi pemilik, karyawan, maupun investor, serta dapat meningkatkan kualitas produk dan membuka peluang investasi baru. Rentabilitas (*earnings*) atau sering disebut juga dengan profitabilitas merupakan suatu alat ukur untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Pada umumnya rasio profitabilitas digunakan pada sektor perusahaan, sedangkan rasio rentabilitas lebih sering digunakan dalam ruang lingkup perbankan. Rasio ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan suatu bank, khususnya dalam mengukur efisiensi pengelolaan aset dalam menghasilkan laba.

Aspek rentabilitas merupakan suatu tolak ukur untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam meningkatkan laba, serta sebagai alat untuk menilai efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional (Astarina & Hapsila, 2015: 97). Menurut Ismanto *et al.*, (2019: 64) rentabilitas mencerminkan kemampuan sebuah bank dalam mengelola modalnya guna memperoleh laba. Sedangkan menurut Kasmir (2018: 196) profitabilitas atau rentabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan terlihat

dari perolehan laba atas penjualan dan pendapatan investasi, serta menggambarkan mengenai efisiensi operasional perusahaan.

Disisi lain menurut Sutrisno (2020: 28) mendefinisikan rentabilitas sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan keseluruhan modal yang dimiliki dan digunakan untuk aktivitas operasional. Menurut Thian (2021: 192) rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam memperoleh laba yang berkaitan dengan aktivitas penjualan, total aset, atau modal sendiri. Analisis rentabilitas diperlukan oleh investor dalam jangka panjang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa rentabilitas merupakan suatu indikator keuangan yang dijadikan tolak ukur atas keberhasilan kinerja suatu bank. Keberhasilan ini tercermin dari perolehan laba yang dihasilkan atas penetapan strategi manajemen dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya terutama aset secara efektif dan efisien. Apabila laba yang diperoleh telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka bank tersebut dikatakan dalam keadaan sehat secara kondisi keuangan. Namun, apabila laba yang diperoleh tidak mencapai target maka hal ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk periode selanjutnya.

2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas (*Earnings*)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 144) terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dari suatu rentabilitas pada industri perbankan seperti berikut ini:

1. Faktor Eksternal

Hal ini merupakan faktor yang berasal dari luar lingkungan bank dan di luar kendali bank. Timbulnya faktor eksternal ini dapat mempermudah atau menekan perolehan laba suatu bank. Faktor eksternal ini meliputi faktor hukum, regulasi, kondisi ekonomi, perubahan teknologi, dan persaingan.

2. Faktor Internal

Dalam faktor internal lebih menekankan pada bagaimana cara suatu bank untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh faktor eksternal, hal ini meliputi strategi bisnis bank, bauran aset dan hutang bank, kualitas aset produktif, dan efisiensi operasional.

2.1.4.3 Tujuan dan Manfaat dari Rentabilitas (*Earnings*)

Menurut Kasmir (2018: 197) terdapat beberapa tujuan dan manfaat penggunaan rasio rentabilitas atau profitabilitas bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan seperti berikut ini:

1. Untuk mengukur dan mengetahui perhitungan laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai dan mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk melihat dan mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai dan mengetahui besarnya laba dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur dan mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.4.4 Pengukuran Rentabilitas (*Earnings*)

Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 terdapat matriks parameter atau indikator utama penilaian faktor rentabilitas untuk mengukur kinerja bank umum dalam menghasilkan laba seperti berikut ini:

1. *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan rasio keuangan yang paling umum digunakan dalam mengukur rentabilitas suatu bank. *Return on Assets* (ROA) memberikan gambaran mengenai efektivitas kinerja manajemen bank dalam memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya aset bank untuk menghasilkan laba (Komarudin et al., 2024: 75). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ketentuan standar minimal dari *Return on Assets* (ROA) pada suatu bank umum sebesar 1,5%. Artinya bahwa jika suatu bank memiliki nilai *Return on Assets* (ROA) di bawah ketentuan Bank Indonesia maka bank tersebut memiliki indikasi bahwa pihak manajemen belum mampu mengoptimal sumber daya aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba dan atau menekan biaya. Rumus yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan *Return on Assets* (ROA) sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011 adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 2. 6
Klasifikasi Peringkat ROA

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat baik
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup baik
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang baik
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak baik

Sumber: Lampiran SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011

2. *Net Interest Margin* (NIM)

Net Interest Margin (NIM) merupakan selisih antara seluruh pendapatan bunga yang dihasilkan dari aset bank dengan seluruh beban bunga yang timbul dari dana yang diperoleh. *Net Interest Margin* (NIM) adalah ukuran yang dapat diandalkan dari kinerja bank dalam hal menghasilkan pendapatan bunga bersih dari aset produktifnya (Komarudin et al., 2024: 74). Meskipun tidak terdapat regulasi yang mengatur mengenai standar dari rasio *Net Interest Margin* (NIM) secara pasti. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau agar bank umum konvensional mempertahankan nilai dari *Net Interest Margin* (NIM) diatas 3%. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktifnya yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Harun, 2016). Berikut merupakan rumus untuk melakukan perhitungan *Net Interest Margin* (NIM) sesuai dengan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011:

$$\text{Net Interest Margin (NIM)} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Total Aset Produktif}} \times 100\%$$

Tabel 2. 7
Klasifikasi Peringkat NIM

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$\text{NIM} > 3\%$	Sangat baik
2	$2\% < \text{NIM} \leq 3\%$	Baik
3	$1,5\% < \text{NIM} \leq 2\%$	Cukup baik
4	$1\% < \text{NIM} \leq 1,5\%$	Kurang baik
5	$\text{NIM} \leq 1\%$	Tidak baik

Sumber: Lampiran SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011

Berdasarkan pengukuran indikator rentabilitas perbankan yang telah diuraikan, maka pengukuran rentabilitas dalam penelitian ini akan diukur dengan rasio *Return on Assets* (ROA). Rasio *Return on Assets* (ROA) digunakan karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari keseluruhan total aset yang dimiliki, baik aset produktif ataupun non-produktif, dibandingkan dengan *Net Interest Margin* (NIM) yang hanya berfokus kepada pendapatan bersih dari aset produktif saja. Pemilihan *Return on Assets* (ROA) juga didasarkan kepada kebijakan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai rentabilitas suatu bank diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat (Yunita, 2018: 27). Ketika nilai rentabilitas suatu bank mengalami

peningkatan, maka masyarakat akan memiliki kepercayaan lebih untuk menempatkan dananya di bank dengan harapan proporsi imbal hasil yang diperoleh akan lebih besar. Oleh karena itu, makin besar nilai dari *Return on Assets* (ROA) suatu bank menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar. Apabila *Return on Assets* (ROA) mengalami peningkatan, berarti profitabilitas perusahaan meningkat (Harun, 2016).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, kemudian dijadikan dasar penguat dan pendukung adanya penelitian penulis sebagai berikut:

1. Giavinny & Gracia S. Ugut, (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan risiko kredit (NPL) berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. Secara parsial risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), *sedangkan Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
2. Nabila Fitriani & Novera Kristiani Maharani (2024), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Modal Bank dan Rentabilitas Terhadap Profitabilitas Bank” hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa risiko kredit berdampak negatif signifikan terhadap profitabilitas bank.

3. Hustna Dara Sarra, Mikrad, dan Sunanto (2022), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Periode 2015-2019” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui uji F menunjukkan bahwa secara simultan RGEC berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial melalui uji T menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA, GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
4. Dede Riani, Devi Rositasari, dan Nana Diana (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Bank BUMN Periode 2013-2020” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit yang diukur dengan menggunakan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank BUMN pada periode 2013-2020. Kecukupan modal yang diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank BUMN periode 2013-2020.
5. Mariska Rohmadhoni (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Risiko Likuiditas dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2021” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel

NPL tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel LDR dan NPL berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

6. Sabeth Sembiring (2021), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit, Kecukupan Modal, Hutang, dan Pendapatan Bunga Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil uji secara simultan menunjukkan risiko kredit, kecukupan modal, hutang, dan pendapatan bunga berpengaruh terhadap profitabilitas.
7. Nuraeni, Any Urwatul Wutsqo, dan Sufiyatus Suaibah (2018), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit (NPL), Tingkat Kecukupan Modal (CAR), dan Praktek *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel risiko kredit, tingkat kecukupan modal, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.
8. Nazilatul Mukaromah & Supriono (2020), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Efisiensi Operasional, dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Sedangkan risiko kredit (NPL) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Secara simultan kecukupan modal (CAR) dan risiko kredit (NPL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

9. Umi Salamah & Elen Puspitasari (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, Risiko Kredit, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan secara parsial rasio kecukupan modal dan risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE).
10. Ivan Krisna Aji & Gusganda Suria Manda (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit (NPL) secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas, dan risiko kredit dan risiko likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.
11. Herlina, Nugraha, dan Imas Purnamasari (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel risiko kredit yang diukur dengan NPL memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA.
12. Uli Wildan Nuryanto, Anis Fuad Salam, Ratih Purnama Sari, dan Dede Suleman (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Likuiditas, Risiko Kredit dan Efisiensi Biaya Terhadap

Profitabilitas Pada Bank *Go Public*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dan NPL yang signifikan mempengaruhi ROA. Sedangkan secara parsial NPL memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.

13. Tetty Tiurna Uli Sipahutar, Yefta Sabarina Sinaga, Anissa Nirmala Effendy, Nikelan Silalahi, & Agus Yanta Ginting (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal, Kredit, Likuiditas, dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Perbankan Konvensional Di BEI” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kecukupan modal (CAR) dan kredit (NPL) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan.
14. Puspa Widyadari Munggar, Nunung Nurhasanah, dan Kosasih (2024) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
15. Kiki Nadillah & Puji Muniarty (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan yang *Listing* Di BEI Periode 2015-2019”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan serempak hasil menunjukkan risiko kredit dan tingkat kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan secara serempak menyatakan

bahwa ada pengaruh yang signifikan risiko kredit dan tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas.

16. Ratih Juwita (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, CAR, dan Profitabilitas: Studi Empiris Perbankan dengan Peringkat CGPI Periode 2015-2017”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap ROA, variabel GCG berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap ROA, dan variabel CAR dan GCG tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap ROA.
17. Risal Rinofah, Pristin Prima Sari, dan Meita Lulut Widyastuti (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Dengan Likuiditas Sebagai Variabel Intervening”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.
18. Made Novianti Putri & Gede Putu Agus Jana Susila (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penyaluran Kredit dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Mandiri Persero TBK”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit dan kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kecukupan modal

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Mandiri Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

19. Ni Komang Ayu Warnayanti & Sayu Ketut Sutrina Dewi (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Peran Risiko Kredit Dalam Memoderasi Pengaruh Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, dan BOPO Terhadap Profitabilitas”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Risiko kredit berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
20. Riana Christel Tumewu & Stanly W. Alexander (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan yang terdaftar di BEI Periode 2009-2013” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indikator profitabilitas dalam sektor perbankan yaitu ROE.
21. Reynaldi Anwar & Deddy Rakhmad Hidayat, (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
22. Yulizar Cahaya & Hartini (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Struktur Kepemilikan dan *Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ownership concentration*, *foreign ownership* tidak berpengaruh terhadap ROA dan

ROE. Sedangkan *private ownership* berpengaruh negatif terhadap ROA tetapi tidak berpengaruh terhadap ROE. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) berpengaruh negatif terhadap ROA dan ROE. *Non Performing Loan* (NPL) tidak berpengaruh terhadap ROA, tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE.

23. Reza Adriansyah & Nolla Puspita Dewi (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2020”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA).
24. Regina Aprilian Naomi & Ni Kadek Sinarwati (2023) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Risk Based Bank Rating* terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif signifikan terhadap Return on Assets (ROA).
25. Made Windi Ariani & Putu Agus Ardiana (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal, Tingkat Efisiensi, Risiko Kredit, dan Likuiditas pada Profitabilitas LPD Kabupaten Badung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh pada profitabilitas (ROA), dan risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif pada profitabilitas (ROA).

26. Ni Luh Ayu Lestari (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Tingkat Kecukupan Modal dan Tingkat Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Dengan Risiko Kredit Sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan risiko kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
27. Feren Engelina Liode, Marjam Mangantar, dan Joy E. Tulung (2019) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal, LDR, NPL, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia Periode 2013-2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan NPL tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
28. Novia Dini & Gusganda Suria Manda (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI Terhadap ROA Bank BUMN Periode 2009-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh, dan NPL berpengaruh positif terhadap ROA.
29. Komang Triska Ariwidanta (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas dengan Kecukupan Modal Sebagai Variabel Mediasi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan

kecukupan modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

NO	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Giavinny dan Gracia S. Ugut (2022) “Pengaruh Kualitas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan Asing di Indonesia”	• Variabel bebas: <i>Good Corporate Governance</i> dan Risiko kredit • Variabel terikat Profitabilitas (ROA)	• Tahun penelitian • Tempat penelitian • Teknik analisis regresi linear berganda • Indikator <i>Self-assessment</i>	Secara parsial risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas.	<i>Humaniora and Social Sciences</i> (JEHSS) No 4 Vol.4, Mei 2022 ISSN:2622-3740.
2.	Nabila Fitriani dan Novera Kristiani (2024) “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Modal Bank, dan Rentabilitas Terhadap Profitabilitas Bank”.	• Variabel bebas Risiko kredit • Variabel terikat Profitabilitas (ROA)	• Variabel bebas Risiko Likuiditas, Modal bank, dan Rentabilitas (NIM) • Tahun penelitian • Tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda	Secara parsial risiko kredit berdampak negatif signifikan terhadap profitabilitas bank.	Jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) No 2 Vol.8, 2024 ISSN 2541-5255.
3.	Hustna Dara Sarra, Mikrad, dan Sunanto (2022) “Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEK Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan	• Variabel bebas Risk Profile (NPL), <i>Good Corporate Governance</i>, Capital (CAR) • Variabel terikat Profitabilitas (ROA)	• Variabel bebas BOPO • Indikator penelitian <i>Self-Assessment</i> • Tahun penelitian • Tempat penelitian	Secara parsial bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA, GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.	<i>Dynamic Management Journal</i> No. 2 Vol. 6 tahun 2022 ISSN: 2580-2127.

	Periode 2015-2019”		• Teknik regresi linier berganda		
4.	Dede Riani, Devi Rositasari, dan Nana Diana (2022) “Pengaruh Risiko Kredit dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Bank BUMN Periode 2013-2020”	• Variabel bebas Risiko Kredit dan Kecukupan Modal • Variabel terikat Profitabilitas (ROA) • Tempat penelitian	• Tahun penelitian • Analisis regresi linier berganda	Risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi No. 02 Vol. 19, Juli 2022. ISSN 2614-5839.
5.	Mariska Rohmadhoni (2023) “Pengaruh Risiko Likuiditas dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2021”	• Variabel bebas Risiko Kredit dan Kecukupan Modal • Variabel terikat Profitabilitas (ROA) • Analisis regresi data panel	• Variabel bebas Risiko Likuiditas • Tahun penelitian • Tempat penelitian	Secara parsial NPL tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis No. 2 Vol.3 Oktober- Maret 2023 ISSN 2723-6951.
6.	Sabeth Sembiring (2021) “Pengaruh Risiko Kredit, Kecukupan Modal, Hutang, dan Pendapatan Bunga Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”	• Variabel bebas Risiko kredit dan Kecukupan Modal • Variabel terikat Profitabilitas (ROA)	• Variabel bebas Hutang dan Pendapatan Bunga • Tempat penelitian • Tahun penelitian • Analisis regresi berganda	Secara parsial bahwa risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	JRAK No.2 Vol.7 September 2021 ISSN 2715-8136.
7.	Nuraeni, Any Urwatul Wutsqo, dan Sufiyatus Suaibah (2018) “Pengaruh Risiko Kredit (NPL), Tingkat Kecukupan Modal (CAR), dan Praktek <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan”	• Variabel bebas Risiko Kredit, Tingkat Kecukupan Modal, dan <i>Good Corporate Governance</i>	• Variabel terikat Kinerja Perusahaan (ROE) • Tahun penelitian • Tempat penelitian • Analisis regresi linier berganda	Variabel risiko kredit, tingkat kecukupan modal, komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan variabel dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.	Jurnal Sketsa Bisnis No.2 Vol.5 Desember 2018 ISSN 2460-0989.
8.	Nazilatul Mukaromah dan Supriono (2020) “Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko	• Variabel bebas Kecukupan Modal (CAR) dan	• Variabel bebas Efisiensi operasional (BOPO) dan	Secara parsial kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan risiko kredit	<i>Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)</i>

	Kredit, Efisiensi Operasional, dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”	- Risiko Kredit (NPL) • Variabel terikat Profitabilitas (ROA)	- Likuiditas (LDR) • Tahun penelitian • Tempat penelitian • Analisis linier berganda.	(NPL) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).	No.1 Vol.3 Februari 2020 ISSN 2622-8394.
9.	Umi Salamah dan Elen Puspitasari (2024) “Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, Risiko Kredit, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan”	• Variabel bebas Kecukupan Modal (CAR), Risiko Kredit (NPL) • Variabel terikat Profitabilitas (ROA)	• Variabel bebas Likuiditas (LDR) dan Efisiensi Operasional (BOPO) • Variabel terikat ROE • Tempat penelitian • Tahun penelitian • Analisis regresi linier berganda	Secara parsial kecukupan modal dan risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas.	<i>Nationally Accredited Journal</i> No. 1 Vol. 7 April 2024 ISSN 26144-2066.
10.	Ivan Krisna Aji dan Gusganda Suria Manda (2021) “Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada Bank BUMN”	• Variabel bebas Risiko Kredit • Variabel terikat Profitabilitas (ROA) • Tempat penelitian	• Variabel bebas Risiko Likuiditas • Tahun penelitian • Analisis regresi linier berganda	Secara parsial risiko kredit (NPL) berpengaruh terhadap profitabilitas.	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara No. 1 Vol. 4, januari-Juni 2021 ISSN 2654-4369.
11.	Helina, Nugraha, dan Imas Purnamasari (2016) “Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas”	• Variabel bebas Risiko Kredit • Variabel terikat (ROA)	• Tahun penelitian • Tempat penelitian • Analisis regresi linier sederhana	Risiko kredit (NPL) memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA.	<i>Journal of Business Management and Entrepreneurship Education</i> No.1 Vol.1 April 2016.
12.	Uli Wildan Nuryanto, Anis Fuad Salam, Ratih Purnama Sari, dan Dede Suleman (2020) “Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Likuiditas, Risiko Kredit, dan Efisiensi Biaya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Go Buplik”	• Variabel bebas Kecukupan Modal dan Risiko Kredit • Variabel terikat Profitabilitas (ROA)	• Variabel bebas Likuiditas dan Efisiensi Biaya • Tahun penelitian • Tempat penelitian • Analisis regresi linier berganda	Secara parsial NPL memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA sedangkan CAR tidak memiliki pengaruh signifikan.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan No.1 Vol.7, 1 April 2020 ISSN 2355-2700.

13.	Tetty Tiurna Uli Sipahutar, Yefta Sabarina Sinaga, Anissa Nirmala Effendy, Nikelin Silalahi dan Agus Yanta Ginting (2020) “Pengaruh Kecukupan Modal, Kredit, Likuiditas, dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Perbankan Konvensional Di BEI”	• Variabel bebas Kecukupan Modal dan Kredit (NPL) • Variabel terikat Profitabilitas	• Variabel bebas Likuiditas dan Risiko Operasional • Tempat penelitian • Tahun penelitian • Analisis regresi linier berganda	Variabel kecukupan modal dan kredit (NPL) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan.	<i>Jurnal Syntax Admiration</i> No.7 Vol. 1, November 2020 ISSN 2722-7782.
14.	Puspa Widyadari Munggar, Nunung Nurhasanah, dan Kosasih (2024) “Pengaruh Risiko Kredit dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas”	• Variabel bebas Risiko Kredit dan Kecukupan Modal • Variabel terikat Profitabilitas (ROA) • Tempat penelitian	• Tahun penelitian • Analisis regresi linier berganda	Risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.	<i>Gorontalo Accounting Journal</i> No.2 Vol.7, Oktober 2024 ISSN 2614-2074.
15.	Kiki Nadillah dan Puji Muniarty (2021) “Pengaruh Risiko Kredit dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan yang Listing Di BEI Periode 2015-2019”	• Variabel bebas Risiko Kredit dan Kecukupan Modal • Variabel terikat Profitabilitas (ROA)	• Tempat penelitian • Tahun penelitian • Analisis linier regresi berganda	Secara parsial risiko kredit dan tingkat kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	<i>Jurnal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen</i> No.2 Vol.10, 2021 ISSN 2303-2065.
16.	Ratih Juwita (2022) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , CAR, dan Profitabilitas: Studi Empiris Perbankan dengan Peringkat CGPI Periode 2015-2017”	• Variabel bebas <i>Good Corporate Governance</i> CAR • Variabel terikat Profitabilitas	• Uji regresi berganda • Tempat penelitian • Tahun penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap ROA, variabel GCG berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap ROA, dan variabel CAR dan GCG tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap ROA.	<i>Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora</i> No.1 Vol.4 Juni 2023.
17.	Risal Rinofah, Pristin Prima Sari, dan Meita	• Variabel bebas	• Tahun penelitian	Kecukupan modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap	<i>Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan</i>

	Lulut Widyastuti (2022) “Pengaruh Kecukupan Modal dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Dengan Likuiditas Sebagai Variabel Intervening”	Kecukupan Modal dan Risiko Kredit • Variabel terikat Profitabilitas (ROA)	• Tempat penelitian • Variabel Intervening Likuiditas (LDR) • Analisis regresi linier berganda	profitabilitas, risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.	Manajemen (ECOBISMA) No.1 Vol.9 tahun 2022 ISSN 2477-6092.
18.	Made Novianti Putri dan Gede Putu Agus Jana Susila (2022) “Pengaruh Penyaluran Kredit dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Mandiri Persero TBK”	• Variabel bebas Kecukupan Modal • Variabel terikat Profitabilitas (ROA)	• Variabel bebas Penyaluran Kredit (LDR) • Tahun penelitian • Tempat penelitian • Analisis regresi linier berganda	Kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Mandiri Persero yang terdaftar di BEI.	Jurnal Manajemen dan Bisnis No.3 Vol.4 Desember 2022 ISSN 2685-5526.
19.	Ni Komang Ayu Warnayanti dan Sayu Ketut Sutrisna Dewi (2018) “Peran Risiko Kredit Dalam Memoderasi Pengaruh Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, dan BOPO Terhadap Profitabilitas”	• Variabel bebas Kecukupan Modal • Variabel terikat Profitabilitas (ROA)	• Variabel bebas Penyaluran Kredit dan BOPO • Tempat penelitian • Tahun penelitian • <i>Moderated Regression Model</i> • Variabel moderasi Risiko Kredit	Kecukupan modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Risiko kredit berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	Jurnal Manajemen Unud No. 1 vol.7 tahun 2018 ISSN 2302-8912.
20.	Riana Christel Tumewu dan Stanly W. Alexander (2014) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2009-2013”	• Variabel bebas <i>Good Corporate Governance</i> • Variabel terikat Profitabilitas	• Tempat penelitian • Tahun penelitian • Indikator penelitian ROE • Regresi berganda dan regresi sederhana	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas (ROE).	<i>Jurnal Accountability</i> No.1 Vol.3, 1 Juni 2014 ISSN. 2338-3917.
21.	Reynaldi Anwar dan Deddy Rakhmad Hidayat (2021) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (CGPI)	• Variabel bebas <i>Good Corporate Governance</i> (CGPI)	• Tempat penelitian • Tahun Penelitian	Bahwa <i>Good Corporate Governance</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Bisnis, Akuntansi.

	<i>Governance dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia</i>	• Variabel terikat Profitabilitas (ROA) • Regresi data panel			No. 2 Vol.1 Juni 2021.
22.	Yulizar Cahaya dan Hartini (2016) “Dampak Struktur Kepemilikan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Bank’	• Variabel bebas <i>Corporate Governance</i> (CGPI) • Variabel terikat Profitabilitas	• Tempat penelitian • Tahun penelitian • Indikator penelitian (ROE) • Regresi linier berganda	<i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i> berpengaruh negatif terhadap ROA dan ROE.	Jurnal Ekonomi No. 1 Vol. 7 Mei 2016.
23.	Reza Adriansyah HR dan Nolla Puspita Dewi (2022) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2020”	• Variabel Bebas GCG • Tempat Penelitian	• Tahun penelitian • Variabel Terikat Kinerja Keuangan • Regresi linier berganda	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja (ROA).	<i>Corporate (GCG)</i> negatif terhadap Keuangan Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam No. 1, Vol. 12, April 2022. ISSN: 2087-7277.
24.	Regina Aprilian Naomi dan Ni Kadek Sinarwati (2023) “Pengaruh <i>Risk Based Bank Rating</i> terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”	• Variabel Bebas GCG • Tempat Penelitian	• Tahun Penelitian • Variabel Terikat Kinerja Keuangan • Regresi linier berganda • Indikator <i>Self-Assesment</i>	<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) berpengaruh negatif terhadap ROA.	Jurnal Akuntansi Profesi No. 2, Vol. 14 2023 ISSN: 2686-2468.
25.	Made Windi Ariani & Putu Agus Ardiana (2020) “Pengaruh Kecukupan Modal, Tingkat Efisiensi, Risiko Kredit, dan Likuiditas pada Profitabilitas LPD Kabupaten Badung”	• Variabel Bebas Kecukupan modal (CAR) dan Risiko kredit (NPL) • Variabel Terikat Profitabilitas (ROA)	• Tahun penelitian • Tempat penelitian • Regresi linear berganda	Kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh pada profitabilitas (ROA), dan risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif pada profitabilitas (ROA).	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana No.1, Vol.13 2020 ISSN: 2302-8556

26.	Ni Luh Ayu Lestari (2019) “Analisis Dampak Tingkat Kecukupan Modal dan Tingkat Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Dengan Risiko Kredit Sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016”.	• Variabel Bebas Kecukupan modal (CAR) dan Risiko kredit (NPL) • Variabel Terikat Profitabilitas	• Tahun penelitian • Tempat penelitian • Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan risiko kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM) No.3, Vol.1 2019 ISSN: 2656-5366
27.	Feren Engelina Liode, Marjam Mangantar, dan Joy E. Tulung (2019) “Pengaruh Kecukupan Modal, LDR, NPL, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah Se-Indonesia Periode 2013-2017”.	• Variabel Bebas Kecukupan modal (CAR) dan Risiko kredit (NPL) • Variabel Terikat Profitabilitas	• Tahun penelitian • Tempat penelitian • Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan NPL tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	Jurnal EMBA No.4, Vol.7 2019 ISSN: 2303-1174
28.	Novia Dini & Gusganda Suria Manda (2020) “Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, dan Suku Bunga SBI Terhadap ROA Bank BUMN Periode 2009-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh, dan NPL berpengaruh positif terhadap ROA.	• Bebas Kecukupan modal (CAR) dan Risiko kredit (NPL) • Variabel Terikat Profitabilitas • Tempat Penelitian	• Tahun penelitian • Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh, dan NPL berpengaruh positif terhadap ROA.	E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana No.9, Vol.9 2020 ISSN: 2337-3067
29.	Komang Triska Ariwidanta (2016) “Pengaruh Risiko Kredit terhadap	• Variabel Bebas Kecukupan modal (CAR) dan	• Tahun penelitian • Tempat penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap	E-Jurnal Manajemen Unud No.4, Vol.5 2016 ISSN: 2302-8912

Profitabilitas dengan Kecukupan Modal Sebagai Variabel Mediasi”.	Risiko kredit (NPL) • Variabel Terikat Profitabilitas	• Regresi linear berganda	profitabilitas, dan kecukupan modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
--	--	---------------------------	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Sektor perbankan memiliki peranan krusial dalam perekonomian suatu negara dikarenakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana (Roring *et al.*, 2024). Untuk menjalankan fungsinya secara optimal, maka bank perlu memastikan kinerja keuangan tetap terjaga dan terus meningkat guna memperkuat dan menarik kepercayaan masyarakat. Menurut Fadrul *et al.*, (2023: 21) bahwa kinerja keuangan adalah mengukur sejauh mana kesehatan keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kinerja keuangan suatu perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan media komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, laporan keuangan yang dihasilkan tersebut perlu dilakukan analisis dengan bantuan rasio keuangan, hal ini diperlukan untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh dan transparan terhadap capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Dengan mengetahui kinerja yang dicapai memungkinkan bank untuk menilai tingkat keberhasilan dari strategi yang telah ditetapkan serta dapat merencanakan mengembangkan strategi di masa mendatang. Dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja keuangan bank akan menggunakan rasio rentabilitas dikarenakan mampu menunjukkan seberapa besar nantinya keuntungan yang akan didapat dari investasinya (Puniayasa & Triaryati, 2016). Rasio rentabilitas yang akan dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah *Return on*

Assets (ROA) dikarenakan dapat mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba atas manfaat aset yang dimilikinya (Bahri *et al.*, 2023). Semakin tinggi nilai dari suatu *Return on Assets* (ROA) menunjukkan bahwa kinerja keuangan semakin baik dikarenakan laba sebelum pajak yang dihasilkan juga semakin tinggi dari aset yang dimiliki bank (Akbar, 2019: 19).

Penilaian kinerja keuangan juga terkait dengan penilaian tingkat kesehatan keuangan pada sektor perbankan, yang mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (No.13/1/PBI/2011) tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dengan cakupan penilaian meliputi Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan Permodalan (*Capital*) atau biasa dikenal dengan RGEC. Oleh karena itu, mengacu kepada hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengambil tiga faktor yang dapat mempengaruhi rentabilitas, diantaranya *Good Corporate Governance*, kecukupan modal, dan risiko kredit untuk dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Secara keseluruhan timbulnya konsep *Good Corporate Governance* merupakan suatu upaya untuk mengendalikan atau mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri, *Good Corporate Governance* menciptakan mekanisme dan alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi *stakeholder* dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan (Nuswandari, 2009). Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (2013) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang diterapkan oleh setiap organ

perusahaan untuk memberikan nilai tambah secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dengan berlandaskan kepada peraturan hukum dan norma yang berlaku. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan beberapa prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran merupakan instrumen penting dalam menciptakan kinerja keuangan yang dinilai efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk bersaing dan bertahan di pasar global yang semakin kompetitif serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang optimal dapat berkontribusi pada pencapaian perusahaan, yang tercermin melalui peningkatan rentabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) serta reputasi bank yang lebih baik karena kepercayaan investor tetap terlindungi (Indarti & Extaliyus, 2013). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dalam sektor perbankan berlandaskan pada hukum yang berlaku akan membantu dalam mengurangi risiko operasional melalui peran manajemen profesional yang optimal dikarenakan terciptanya ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kegiatan bisnis, sehingga dapat meminimalisir benturan kepentingan antara pihak investor (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*) (Usman, 2021: 58). Dalam penelitian ini, untuk mengukur *Good Corporate Governance* (GCG) akan menggunakan penilaian dari pihak eksternal yaitu survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilaksanakan oleh *Institute for Corporate Governance* (IICG) setiap tahunnya. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) merupakan sebuah program riset dan pemeringkatan terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di

perusahaan-perusahaan publik yang tercatat di Bursa efek Indonesia (BEI) (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*, 2024). Dengan mendapatkan peringkat skor CGPI yang tinggi menunjukkan bahwa bank telah patuh menerapkan tata kelola yang baik. Hal ini menjadikan sinyal positif bagi para investor, regulator, dan masyarakat karena mencerminkan nilai ekonomis yang lebih tinggi dan berpotensi meningkatkan kinerja keuangan bank (Marlyanti *et al.*, 2015).

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dirumuskan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap Rentabilitas. Hipotesis ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2022) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap ROA. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Tumewu & Alexander (2014) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indikator Profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahaya & Hartini (2016) menunjukkan bahwa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh Giavinny & Ugut (2022) menunjukkan bahwa secara parsial *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian dari Sarra *et al.*, (2022), Adriansyah & Dewi (2022), dan Naomi & Sinarwati (2023) yang menemukan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni *et al.*, (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE). Penelitian yang dilakukan oleh

Anwar & Hidayat (2021) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah kecukupan modal. Modal merupakan aspek penting untuk mendukung keberlangsungan operasional bagi sektor bisnis perbankan. Salah satu faktor yang menentukan kemampuan sebuah bank dalam menjalankan aktivitas usahanya adalah tingkat kecukupan modal yang dimiliki. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016: 156) mendefinisikan kecukupan modal sebagai tingkat permodalan yang wajib terpenuhi oleh bank dikaitkan dengan profil risiko dan pengelolaan permodalan. Pihak *principal* selaku pemilik sumber daya ekonomi dalam hal ini berupa modal menugaskan pihak *agent* untuk mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut sesuai dengan tujuan pemiliknya (Jatiningrum & Marantika, 2021: 17). Tingginya rasio tingkat kecukupan modal akan berpengaruh kepada efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya serta dapat melindungi depositan, dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank, sehingga para depositan tidak akan menarik depositnya dari bank (Oppusunggu & Allo, 2021: 28). Untuk mengukur tingkat kecukupan modal dapat menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu suatu rasio kinerja keuangan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh pihak bank sebagai bentuk penunjang terhadap aset yang mengandung risiko, contohnya risiko yang dihasilkan dari adanya pemberian kredit (Hery, 2020: 146). Dalam Peraturan Bank Indonesia (No.15/2/PBI/2013) mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bank umum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

berhubungan terbalik terhadap kondisi bermasalah bank, artinya dengan nilai dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang lebih rendah kemungkinan bank tidak dapat menutupi risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana pada aset produktif yang mengandung risiko. Begitu sebaliknya, semakin tinggi nilai dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik kondisi bank tersebut (Oppusunggu & Allo, 2021: 28).

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dirumuskan yaitu Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap Rentabilitas. Hipotesis ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Susila (2022) menyatakan bahwa kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Munggar *et al.*, (2024) menunjukkan hasil bahwa kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mukaromah & Supriono (2020) juga menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinofah *et al.*, (2022) menunjukkan hasil bahwa kecukupan modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Warnayanti & Dewi (2018) menunjukkan hasil bahwa kecukupan modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Riani *et al.*, (2022), Ariani & Ardiana (2020), Lestari (2019), dan Liode *et al.*, (2019) menyatakan bahwa

kecukupan modal yang diukur dengan CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Sembiring (2021) menunjukkan bahwa kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryanto *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariwidanta (2016) menyatakan bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko tidak kembalinya dana bank yang disalurkan berupa kredit kepada masyarakat baik sebagian atau keseluruhan sesuai dengan perjanjian kredit yang ada (Sudirman, 2013: 191). Salah satu faktor penyebab terjadinya risiko kredit adalah terjadinya kegagalan dalam menyalurkan kredit oleh pihak internal bank (manajemen kredit) akibat dari mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga menimbulkan pinjaman bermasalah atau dalam dunia internasional lebih dikenal dengan istilah *non-performing loans* (Sudirman, 2013: 192). Dalam perhitungan rasio *Non-performing Loan* (NPL) menggunakan perbandingan antara kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang diberikan, kredit bermasalah mencerminkan kepada keterlambatan ketepatan waktu pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh debitur (Yam, 2023: 5). Rasio *Non-performing Loan* (NPL) menunjukkan buruknya kualitas kredit yang dimiliki oleh bank. Nilai dari *Non-performing Loan* (NPL) yang melebihi batas ketentuan sebesar 5% menjadikan sinyal negatif atas kinerja bank, hal ini akan berdampak pada meningkatnya

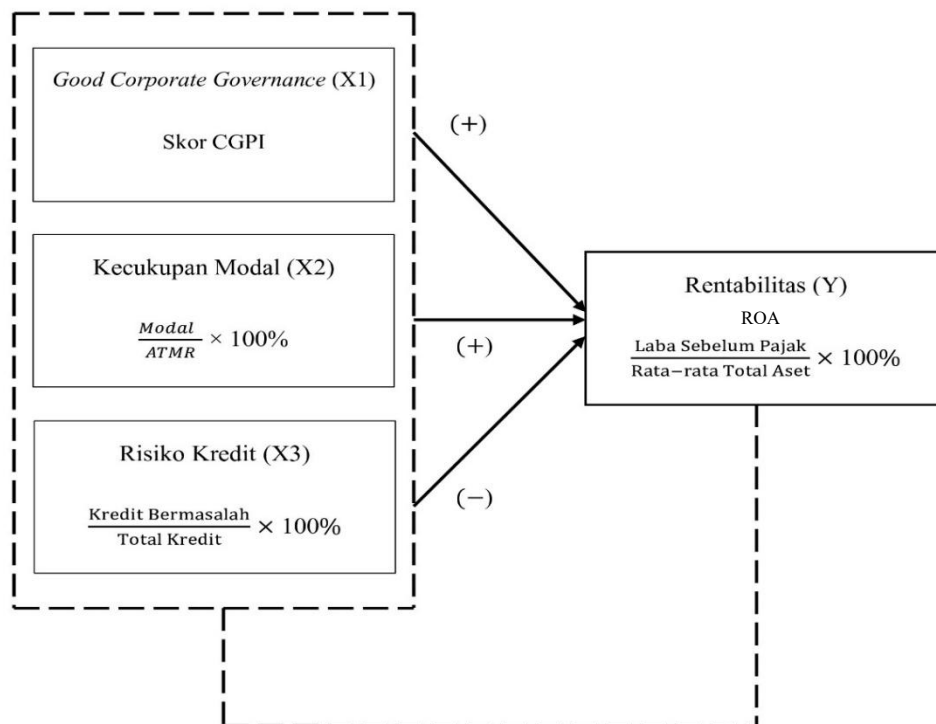
kerugian serta bertambahnya pencadangan piutang oleh bank serta berdampak pada berkurangnya rentabilitas suatu bank (Akbar, 2019: 30).

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dirumuskan yaitu Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap Rentabilitas. Hipotesis ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riani *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Herlina *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa risiko kredit (NPL) memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Serta penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2021) menyatakan bahwa risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rinofah *et al.*, (2022) menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munggar *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadillah & Muniarty (2021) menunjukkan hasil bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Nuryanto *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa risiko kredit (NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sipahutar *et al.*, (2020) menyatakan bahwa risiko kredit (NPL) berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukaromah & Supriono (2020) menyatakan bahwa risiko kredit (NPL) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmadhoni

(2023) menunjukkan bahwa secara parsial risiko kredit (NPL) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah dijelaskan, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk meneliti kembali mengenai “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kecukupan Modal, dan Risiko Kredit terhadap Rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023”.

Mengacu kepada penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat dari Gambar 2.1 seperti berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

————→ Secara parsial
 - - - - - → Secara simultan

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan hubungan antara variabel dengan variabel, yang bersifat sementara atau bersifat dugaan, atau masih lemah. Lemah dalam hal ini berkaitan dengan benar tidaknya pernyataan yang dibuat dalam hipotesis, bukan antar variabelnya yang lemah (Anshori & Iswati, 2017: 47). Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Good Corporate Governance*, kecukupan modal, dan risiko kredit secara bersama-sama berpengaruh terhadap rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.

H2: *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.

H3: Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.

H4: Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap rentabilitas pada bank konvensional BUMN periode 2011-2023.